



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 235 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/14/Kpts/BPT-PS/2020
TENTANG PENETAPAN PENGGUNAANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/896/DPK-Sekretaris.01/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Usulan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /14 /Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/14/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

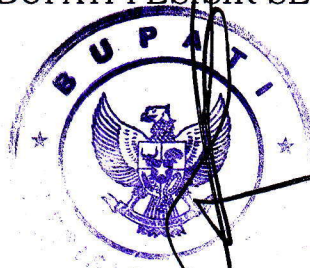
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/14/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 April 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR : 900 / Kpts / BPT-PS / 2020
TANGGAL : 16 APRIL 2020
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN NOMOR 1 900 / 14 / Kpts / BPT-PS / 2020 TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM		KEGIATAN YANG DIKELOLA
			PENGLOLAAN KEUANGAN		
1	SUHENDRI, S.Pd., M.Si. NIP. 19670723 199612 1 001	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 10 Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 11 Penyediaan Biaya Operasional Unit Kerja Bawah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 3 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 5 Penyediaan Jasa Publikasi 6 Penunjang Operasional Perencanaan Dan Pelaporan PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1 Pembangunan Gedung Sekolah SMP 2 Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2020) 4 Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Dan Ujian Kompetensi Guru (UKG) 5 Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1 Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar 2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 4 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2020) 5 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afiriasi 2020) 6 Pengadaan Mobiler Sekolah Sekolah 7 Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD) 8 Penyelenggaraan Akademi Komunitas
2	ASRIUS HEFFI, M.Pd. NIP. 19630216 198302 1 001	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran		
3	ELIDARTI, M.Pd. NIP. 19630201 198502 2 001	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Kuasa Pengguna Anggaran		
4	YENDRIZAL, S.Si. NIP. 19710515 199802 1 001	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Kuasa Pengguna Anggaran		

1	2	3	4	5
5	KHAIDAR RAMLI, S.Pd., M.Si. NIP. 19710515 199802 1 001	Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 Peningkatan Kemampuan Guru Pengajar 2 Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS
6	HELPIDA ERNI, S.Pd NIP. 19641229 198702 2 001	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1 Penyelenggaraan Paket C 2 Pelaksanaan UNBK Paket B 3 Pelaksanaan UNBK Paket C
7	JUNI APRIL, S.Pd., MM. NIP. 19640409 198809 1 002	Kepala Bidang Kebudayaan	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Dan Pengadaan Sarana Prasarana Sanggar Kegiatan Belajar (DAK Reguler)
8	RIKA SANDRA DEWI NIP. 19821013 201001 2 021	Staf	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2020)
9	TOMMI YULI HENDRI, S.Pd. NIP. 19860720 201407 1 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	
10	MEFRI YONIF NIP. 19820403 201001 1 020	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
11	TRINI YUNIS NIP. 19840916 201407 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pembinaan Masyarakat	
12	RIZA RAHMAWATI NIP. 19840101 201001 2 026	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	

